

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**BERKAT JAYA ZEBUA
198400355**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**BERKAT JAYA ZEBUA
198400355**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

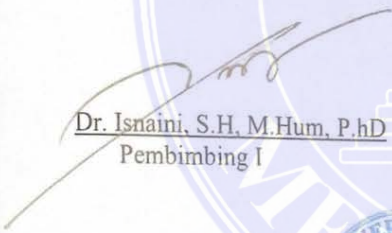
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor
2497/Pid.B/2023/PN Mdn)

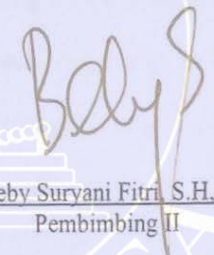
Nama : Berkat Jaya Zebua

NPM : 198400355

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Dr. Isnaini, S.H., M.Hum, P.hD
Pembimbing I


Beby Suryani Fitri, S.H., M.H
Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berkat Jaya Zebua

NPM : 198400355

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN
Mdn)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 29 Mei 2025



Berkat Jaya Zebua

NPM. 198400355

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berkat Jaya Zebua
NPM : 198400355
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

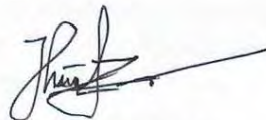
demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 29 Mei 2025

Yang menyatakan



(Berkat Jaya Zebua)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn)

OLEH:

BERKAT JAYA ZEBUA

198400355

Hukum pidana sebagai peraturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum yang sifatnya memaksa, maka setiap masyarakat harus mematuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Begitu banyak hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lalu perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang berakibat suatu penderitaan bagi pelakunya. Sementara Prof. Moeljatno menjelaskan mengenai hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam kasus apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenai atau dihukum sebagaimana diancam. Menentukan bagaimana caranya pembuktian pidana dapat dilaksanakan jika seseorang dicurigai melanggar larangan tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan.

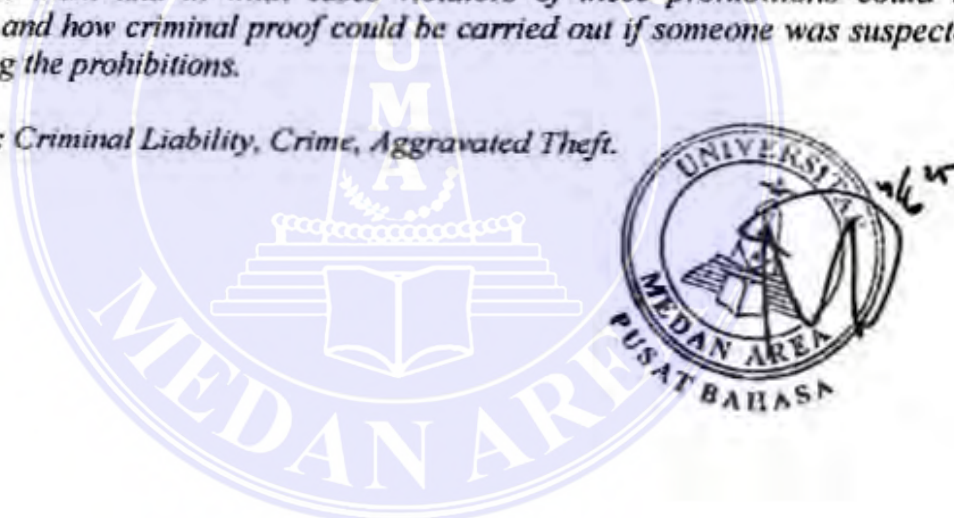
ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIME OF AGGRAVATED THEFT (Study of Medan District Court Decision No. 2497/Pid. B/2023/PN. Mdn)

BY:
BERKAT JAYA ZEBUA
NPM: 198400355

Criminal law, as a legal regulation of a sovereign state, contained prohibited acts or mandated acts, accompanied by criminal sanctions for those who violated or disobeyed, when and under what conditions the criminal sanctions were imposed, and how the execution of the punishment was carried out, enforced by the state. This definition included both substantive and procedural criminal law. Law has a coercive nature, thus every member of society must obey the law because violation will result in sanctions. There were many laws in force in Indonesia, one of which was criminal law. According to Sudarsono, criminal law was the law regulating crimes and violations against the public interest, and such actions were punishable by penalties that caused suffering to the perpetrator. Meanwhile, Prof. Moeljatno explained that criminal law was part of the overall law in force in a country to determine which actions were prohibited and accompanied by specific criminal threats or sanctions for those who violated the prohibitions. It determined when and in what cases violators of these prohibitions could be punished, and how criminal proof could be carried out if someone was suspected of violating the prohibitions.

Keywords: Criminal Liability, Crime, Aggravated Theft.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Berkat Jaya Zebua
Tempat/tgl lahir : Ononamolo L Lot, 30 Agustus 1999
Alamat : Jl. Lasara No. 18 Desa Ononamolo I Lot, Nias
Jenis kelamin : Laki - Laki
Agama : Kristen Protestan
Status pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Temambuala Zebua
Ibu : Mardiana Harefa
Anak ke : 4 dari 5 Bersaudara

3. Pendidikan

SD : SD Negeri 074055 Humene Satua
SMP : SMP Negeri 2 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan
SMA : SMK Swasta Faliera Nias
Universita Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Pencurian dengan pemberatan dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn).

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Isnaini, S.H, M.Hum, P.hD, dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H, M.H sebagai pembimbing serta Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua saya: Temambuala Zebua (Ayah), Mardiana Harefa (Ibu), dan semua Saudara/I saya serta seluruh keluarga, sahabat atas segala doa, dukungan dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Penulis berharap tugas skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Berkat Jaya Zebua)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
2.1.2 Syarat-syarat Pertanggung Jawaban Pidana.....	18
2.1.3 Macam-macam Pertanggung Jawaban Pidana.....	24
2.1.4 Pertanggung Jawaban Pidana.....	26
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	31
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	31
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	34
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	34
2.3.2 Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan	36
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	47
3.1.1 Waktu Penelitian	47

3.1.2 Tempat Penelitian	47
3.2 Metodologi Penelitian	47
3.2.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2.2 Jenis Data	48
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.2.4 Analisis Data	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
4.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia.....	51
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	56
4.2.1 Kronologi Kasus	57
4.2.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn.....	59
4.2.3 Analisis Terhadap Bunyi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana pencurian menjadi salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa rumah, bangunan, kantor dan atau tempat umum lainnya. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di kalangan masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindakan pencurian yang dilakukan pada situasi-situasi tertentu, seperti di waktu musibah terjadi, pencurian di saat malam, dan lain-lain. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pencurian dengan kualifikasi) adalah pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu yang membuatnya lebih berat dan dikenai sanksi yang lebih berat. Ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pencurian dengan pemberatan.

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai

dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dari berbagai pengertian hukum pidana, dapatlah disimpulkan bahwa salah satu karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Dengan demikian hukum pidana adalah hukum public karena mengatur hubungan antara individu dengan negara¹

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Maksudnya ialah Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas kekuasaan (maachstaat). Segala aspek kehidupan dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan dan juga pemerintahan harus lah berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur di segala bidang kehidupan rakyat demi menjaga keseimbangan dan keadilan. Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan

Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-prinsip hukum pidana" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hal 16.

tersebut yang berakibat diambilnya suatu tindakan yaitu dengan memberikan hukuman tertentu.

Hukum yang sifatnya memaksa, maka tiap masyarakat harus mematuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Begitu banyak hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lalu perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang berakibat suatu penderitaan baginya. Sedangkan Prof. Moeljatno menjelaskan mengenai hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apakah sebabnya orang mentaati hukum? Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari pada hukum, yaitu apakah ditaatinya hukum itu disebabkan oleh hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena hukum tersebut dinilai sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat itu. Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama terdapat teori penting yang patut diketengahkan ;

1. Teori Kedaulatan Tuhan

Yang langsung berpegang kepada pendapat : “...segala hukum adalah hukum ketuhanan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum, dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak ketuhanan”. Teori kedaulatan tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan perlunya hukum yang dibuat oleh raja-raja, yang menjelmakan dirinya sebagai tuhan di dunia, harus ditaati oleh setiap penduduknya. Yang langsung, menganggap raja – raja bukan sebagai tuhan, melainkan sebagai wakil tuhan di dunia. Dalam kaitan ini, dengan sendirinya juga karena bertindak sebagai “wakil”, semua hukum yang dibuatnya wajib pula ditaati oleh segenap warganya. Pandangan ini walau berkembang hingga zaman *renaissance*, namun hingga saat ini masih juga ada yang mendasarkan otoritas hukum pada factor ketuhanan itu.

2. Teori Perjanjian Masyarakat

Dasar dari teori perjanjian masyarakat ialah Hugo de Groot atau Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau dan juga Immanuel Kant. Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil consensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

3. Teori Kedaulatan Negara

Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya hukum itu karena negara menghendakinya. Hukum itu merupakan “*Wile des states*” orang tunduk pada hukum karena merasa wajib mentaatinya karena hukum itu adalah kehendak negara.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya “*Die Lehre Der Rechtssouveranitat*” (1906). Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.²

Lalu siapakah yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum itu sendiri, kita sudah apa yang disebut peradilan sesat, yaitu kegagalan proses mencari keadilan dalam seluruh aspeknya. Ini terjadi karena peradilan gagal memproses pelaku pelanggar hukum secara tepat dan benar serta gagal menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Cikal bakal kegagalan peradilan ini sebagian besar dilakoni aparat penegak hukum kita yang tidak profesional. Kegagalan peradilan ini merupakan kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan yang dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*).

Pada prinsipnya, hukum bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban dan keamanan guna terciptanya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedaiman dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum

² Lili Rasjidi dkk, Dasar-dasar filsafat dan teori hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hal 81- 84

yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.

Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Perbuatan pidana yang merupakan halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari padahal apakah asas-asas

tersebut dicantumkan ke bagian dalam undang-undang pidana.³ Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Bagaimanapun juga tingkat sifat immoralnya, kesalahan atau ketidakpatutan suatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana. Sebaliknya, undang-undang pidana secara konvensional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh kekuasaan politik (penguasa) dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, dengan disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh negara.

Ada yang mengemukakan bahwa kejahatan itu diibaratkan sebagai penghisap energy suatu bangsa. Mungkin pernyataan ini terlalu dilebih-lebihkan, akan tetapi yang jelas adalah kejahatan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kelancaran bekerja, dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan baik yang dilakukan oleh warganya maupun oleh orang luar. Tidak ada satu negara pun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara yang sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Suatu ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti bahwa sikap terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.⁴

³ Fuad Rizaldi, Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1674 / Pid.B/2017/PN Mdn).

⁴ Ninik Widiyanti, "Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya" (Jakarta : PT. Hastama), hal 8.

Mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum. Hampir setiap hari di dalam kehidupan masyarakat, kita mendengar atau melihat kejadian di mana orang kehilangan barang karena diambil orang lain. Pencurian barang secara tanpa hak dan melawan hukum itu, dapat terjadi di tempat-tempat umum, atau dapat pula dilakukan di rumah tempat tinggal pemilik barang. Mencuri barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum yang terjadi di tempat umum, misalnya di atas bus, tempat parkir, di pasar-pasar, atau di pertokoan. Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) buku kedua bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. ;⁵

Pasal 362 KUHP : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang;

⁵ Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1(1) April 2017, pp 339-352, ISSN : 2549 – 1742

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun;

Pasal 364 KUHP : Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 365 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Pasal 366 KUHP : Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

Pasal 367 KUHP :

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah

meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga mateiarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Beberapa tindak pidana pencurian ada diatur dalam pasal 363 KUHPidana yang khususnya pada pasal 363 ayat (3e), (4e), dan (5e) KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian yang terkandung unsur memberatkan hukuman pelaku kejahatan pencurian. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal 363 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas pencurian.

Setiap kasus apabila sudah dicantumkan ke Pengadilan Negeri, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai di jatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Dalam proses menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui layak pikiran logis terhadap fakta-fakta yang menjadi terang berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Pembuktian dalam acara pidana sangat penting nantinya yang akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai dalam proses alat bukti dan barang bukti yang ada di persidangan. Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Demikian yang sering dikatakan orang. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah oleh hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya bajingan dan telah melakukan kejahatan, bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Kisah-kisah peradilan sesat seperti itu, selalu saja terjadi dan akan terus terjadi karena keterbatasan hakim, jaksa, advokat, hukum, utamanya hukum acara dan hukum pembuktian. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya-tidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang hendak penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis meneliti sebuah penelitian yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penilitan tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penilitian dalam penulisan penelitian ini yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn).

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan penelitian ini, penulis juga berharap agar penulisan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara pribadi penulis maupun

orang lain yang ingin menjadikan sebagai bahan pengetahuan. Adapun beberapa manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat khususnya bagi praktisi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah pembuat dari suatu tindak pidana, karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus melalui proses yang ada yaitu Sistem Peradilan Pidana. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.* Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung dan jawab. Pertanggungjawaban adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pertanggungjawaban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda

sehingga pertanggungjawaban dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pertanggungjawaban dalam nomina (kata benda) mengartikan perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab dan sesuat yang dipertanggungjawabkan.

Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana, maka dalam bab ini akan diuraikan pengertian kesalahan, unsur-unsur kesalahan dalam arti luas (pertanggungjawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Diuraikan pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-jenisnya.

Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan (melawan hukum / *wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan pidana (*verwijbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak *wederrechtelijk* maka kelakuan (perbuatan bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat / pelaku.

Seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana yang diancamkan dan dicantumkan dalam surat dakwaan, dan selanjutnya harus dibuktikan. Bilamana penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka hakim akan melepaskan terdakwa. Namun ada kalanya semua bagian dari tindak pidana sudah

terbukti, tapi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*). Hal ini terjadi jika ternyata sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang bersifat materiil (tidak menjadi bagian tindak pidana) tidak terbukti.

Adanya perbuatan bersifat melawan hukum belum menentukan suatu perbuatan dan sipelaku perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah kesalahan dalam arti dapat disesalkan dan kemampuan bertanggung jawabnya pelaku (*torekeningvarbaardheid*). Pentingnya “kesalahan” dalam hukum pidana baru dirasakan ketika adanya kasus *water and milk arrest* yang akhirnya menjadi *arrest hoge raad* tanggal 14 Februari 1916. Mulai saat inilah ajaran “pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan” dari pihak yang melanggar (ajaran *feit materiileer van het materiele feit*) yang diijinkan dalam hal “pelanggaran” ditinggalkan. Jadi terjadi pergeseran dalam hukum pidana, dimana pada mulanya menekankan pada perbuatan seseorang beserta akibatnya (*tatstrafrecht*) bergeser ke arah orangnya (kesalahan / *tater*) tanpa meninggalkan pentingnya perbuatan itu sendiri (*tataerstrafrecht*).

Uraian di atas menunjukkan bahwa dapat dipidanya seseorang bukan saja hanya karena telah melakukan perbuatan bersifat melawan hukum baik bersifat formil maupun materiil, tetapi juga harus ada kesalahan melekat pada orang tersebut ketika perbuatan dilakukan. Jadi orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan pada orang tersebut.

Dengan demikian bila seseorang tidak memiliki kesalahan maka tidak mungkin dia dipidana.⁶

2.1.2 Syarat-syarat Pertanggung Jawaban Pidana

Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁷ Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggung jawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- i. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak

⁶ Fakultas Hukum Universitas Udayana, “ Buku Ajar Hukum Pidana” 2016, hal 145-147.

⁷ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta: 2017, h. 41-42.

boleh dihukum.

- ii. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.
- iii. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidak mampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya⁸.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta: 2013, h.84.

kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana⁹.

2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. kesalahan terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldafahigkeita/Zurechnungsfahigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa disebut bersalah atau mempunyai pertanggung

⁹ *Ibid*, h. 84.

jawaban pidana, sehingga bisa dipidana. suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- a. Adanya keadaan *psychis (bathin)* yang tertentu, dan
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau

membayangkan.¹⁰ Ada dua istilah yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain¹¹ :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja

¹⁰ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta: 2015, h, 171-176

¹¹ Ibid, Moeljatno, h. 177.

berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.¹²

2. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

a. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan

¹² Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2018, h. 125

Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

b. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP, Pasal 186 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 314 ayat (1) KUHP.

2.1.3 Macam-macam Pertanggung Jawaban Pidana

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana ini terdapat pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam pertanggung jawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungj awaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang mutlak berlaku. Terdapat beberapa jenis pertanggung jawaban pidana korporasi yang digunakan dalam pertanggung jawaban pidana korporasi antara lain *identification Theory*, *strict liability* dan *vicarious liability*.¹³

1. *Identification Theory/Direct Liability Doctrine*

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggung jawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.cit.* h.111

secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹⁴

2. *Strict Liability*

Strict liability atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability* or *liability without fault*) adalah prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.¹⁵

Strict liability merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.¹⁶

3. *Doktrin Vicarious Liability*

Doktrin ini didasarkan pada “*employment principle*”. Bahwa majikan (“*employer*”) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi “*the servant’s act is the*

¹⁴ Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung: 2014, h.228

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.* h.112

¹⁶ *Ibid.* h. 113

master act in law". Prinsip ini dikenal juga dengan istilah *the agency principle (the company is liable for the wrongful acts of all its employees)*.¹⁷ *Vicarious Liability* sering diartikan "pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain" (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), Atau sering diartikan "pertanggung jawaban pengganti".¹⁸

2.1.4 Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Press, Jakarta: 2016, h.123

¹⁸ *Ibid.* h. 124

¹⁹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16

tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam

KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁰

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah :

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan ini merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang

²⁰ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 52

orang lain mengenai suatu perbuatan, kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan²¹

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakilinya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dalam pengertian singkat, pertanggungjawaban merupakan sebagian hal yang dimiliki masyarakat untuk menjamin perlakuan masyarakat itu sendiri guna ketentraman dan kenyamanan hidup berbangsa dan bertanah air.

Pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku tersebut melakukan suatu tindakan yang dinamakan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum yang dibuat atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana:

1. Hazewinkel-Suringa

Mereka merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

²¹Muhamad Sadi & Fadillah Mursid, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2022, hlm 57

2. Van Hattum

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

3. Pompe

Perkataan tindak pidana (Strafbaar Feit) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

4. Simons

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) itu sebagai suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

5. Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan

tersebut mengandung kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²²

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

²² Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 63

Menurut Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”²³.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu²⁴.

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggung jawaban pidana²⁵.

Namun ada juga ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana, antara lain Vos dan Haewinkel Suringa. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih dalam setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana

²³ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, h. 137.

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung: 2015, h. 22

²⁵ *Op.Cit*, Eddy O.S. Hiariej, 91-93

atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran²⁶. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁷

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang: 2020, h.43

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, h. 183

²⁹ *Op. Cit*, Teguh Prasetyo, h. 50

dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP³⁰. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP :

- a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara,
 - 3) pemberontakan atau bahaya perang;
 - 4) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 5) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
 - 6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010) hal. 20-21

2.3.2 Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

1. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2024 setelah perbaikan outline proposal.

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Agustus 2024	
1	Pengajuan Judul						
2	Seminar Proposal						
3	Penelitian						
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi						
5	Seminar Hasil						
6	Sidang Meja Hijau						

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan No.8, Petisah tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup lima obyek, yaitu: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian terhadap sejarah hukum³¹. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan yang mengkaji hukum berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan asas-asas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan³².

Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf *sinkronisasi* hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³³

3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu jenis penelitian ekspositori yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 14.

³²*Ibid.*, hal. 41.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2018, hal. 52.

menyeluruh tentang situasi hukum yang ada di suatu lokasi dan waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dengan melakukan penelitian dilapangan terhadap obyek-obyek yang dijadikan fokus dalam penelitian, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan terstruktur yaitu penelitian menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai bahan wawancara, serta mengaitkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku studi kepustakaan yang di gunakan untuk mendapat atau tulisan para ahli dan pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada. Studi kepustakaan mengkaji dan menganalisa permasalahan dengan kepustakaan yang terkait tentang penelitan skripsi ini.

3.2.4 Analisis Data

Analisis permasalahan hukum dalam sebuah penelitian harus melalui sebuah proses analisis. Untuk menganalisis hasil sebuah

penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan akan menentukan sifat analisisnya. Jika sarana penelitian bersifat normatif, maka analisisnya akan bersifat kualitatif atau rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun dalam rumusan norma itu sendiri.³⁴

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis selanjutnya dianalisa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh kemudian dituangkan dalam bentuk suatu uraian.

³⁴ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (3), Vol. 5 Maret 2016, hal. 92.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia telah diatur pada Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjelaskan tentang pencurian biasa yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu yang membuat tindak pidana tersebut menjadi lebih berat, dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat. Pasal ini menetapkan bahwa pencurian yang dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu seperti di malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup, atau dengan menggunakan kunci palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn) majelis hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan bahwa terdakwa Ledrik Agustinus Suni alias Ledriks telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara.

5.2 Saran

1. Kepada penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, pengacara, serta hakim dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian haruslah benar-benar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan mengutamakan

ketegasan yang sesuai prosedur hukum. Sehingga para pelaku dari tindak pidana pencurian merasakan efek jerah dikarenakan diberikannya hukuman yang tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

2. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara pidana pencurian dengan pemberatan ini harus memperhatikan keterangan terdakwa serta dan unsur yang lain supaya ada keadilan bagi terdakwa dan kepada masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. (2017). *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenada media Group
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Andi Zainal Abidin Farid. (2014). *Hukum Pidana I*. Jakarta,: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2016). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Barda Nawawi Arif. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. (2017). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dwija Priyatno. (2014). *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggung jawban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S Hiariej. (2019). *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. , Jakarta: Erlangga
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok : Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim, (2018). *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hasbullah F. Sjawie. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2014). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi & Dwidja Priyatno. (2020). *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju,

Roeslan Saleh. (2013). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. (2020). *Hukum Pidana Jilid I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sutan Remy Sjahdeni (2016). *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Grafiti Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Pelaksanaan Riset Atau Penelitian di Pengadilan Negeri Medan



2. Surat Selesai Pelaksanaan Riset Atau Penelitian Dari Pengadilan Negeri Medan

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://ptn-medankota.go.id>
email : info@ptn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmedan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
W2-UI/ 8106 /PAN.4/IIK.2.4/VI/2024

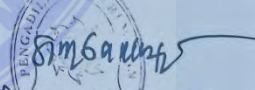
Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 30 Mei 2024, Nomor 993/FH/01.10/V/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Berkat Jaya Zebua
N P M : 198400355
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 2497/Pid.B/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 13 Juni 2024
Panitera Muda Hukum

Bambang Fajar Marwanto

vitryw@r 29 Mei 2025, 18.00

 Dipindai dengan CamScanner